

**KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DIREKSI BUMN
PASCA PERUBAHAN KETIGA ATAS UU BUMN (ANALISIS BATASAN
BUSINESS JUDGMENT RULE)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ABDULLOH

NIM: 22103040094

PEMBIMBING:

Dr. WARDATUL FITRI, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kriminalisasi kebijakan direksi BUMN akibat ketidakjelasan batasan antara kerugian bisnis (*business loss*) dan kerugian keuangan negara (*state loss*). Kodifikasi doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) dalam Pasal 9F UU No. 1 Tahun 2025 hadir sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi dan batasan perlindungan BJR dalam UU No. 1 Tahun 2025 serta implikasinya terhadap akuntabilitas direksi ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kerangka teori dalam penelitian ini disusun secara hierarkis yang meliputi *Grand Theory* Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch), *Applied Theory* Teori Pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability Theory*), Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR), serta Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai instrumen pembuktian operasional. Data sekunder dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konstruksi BJR dalam Pasal 9F UU No. 1 Tahun 2025 merupakan imunitas bersyarat (*qualified immunity*) yang mengharuskan direksi memenuhi empat syarat kumulatif: ketiadaan kesalahan/kelalaian berat, itikad baik dan kehati-hatian, tidak ada benturan kepentingan, serta tindakan mitigasi. Ditinjau dari *Civil Liability Theory*, konstruksi ini mengalokasikan risiko bisnis kepada korporasi (*liability as cost*) sepanjang direksi memenuhi kewajiban moral prosedural (*liability as duty*). (2) Implikasi kodifikasi BJR mewujudkan nilai keadilan substantif dengan melindungi profesionalisme direksi dari kriminalisasi yang tidak adil. Namun, penghapusan Pasal 9G oleh UU No. 16 Tahun 2025 menciptakan ambivalensi status direksi sebagai "penyelenggara negara", yang melestarikan area abu-abu dalam penegakan hukum. Dalam perspektif Radbruch, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi "jembatan pembuktian" (*evidentiary bridge*) yang mutlak diperlukan untuk mengaktifkan perlindungan BJR di pengadilan demi menjaga keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Business Judgment Rule*, Direksi BUMN, Pertanggungjawaban Perdata, Gustav Radbruch, UU BUMN 2025.

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of criminalization of state-owned enterprise (BUMN) board policies due to the unclear boundaries between business losses and state losses. The codification of the Business Judgment Rule (BJR) doctrine in Article 9F of Law No. 1 of 2025 is intended to provide legal certainty and protection for directors. This research aims to analyze the construction and limitations of BJR protection in Law No. 1 of 2025 and its implications for board accountability from the perspective of Gustav Radbruch's Theory of Legal Objectives.

The type of research used is descriptive-analytical normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The theoretical framework in this study is arranged hierarchically, covering the Grand Theory of Legal Purpose (Gustav Radbruch), Applied Theory of Civil Liability Theory, Business Judgment Rule (BJR) Doctrine, and Good Corporate Governance (GCG) Principles as operational evidence instruments. Secondary data were analyzed qualitatively using legal interpretation and deductive reasoning methods.

The results of the study show that: (1) The construction of BJR in Article 9F of Law No. 1 of 2025 provides qualified immunity, requiring directors to meet four cumulative requirements: absence of gross error/negligence, good faith and prudence, absence of conflict of interest, and mitigation measures. From a Civil Liability Theory perspective, this construct allocates business risks to the corporation (liability as cost) as long as directors fulfill procedural moral obligations (liability as duty). (2) The implications of the BJR codification embody the value of substantive justice by protecting the professionalism of directors from unfair criminalization. However, the elimination of Article 9G by Law No. 16 of 2025 creates ambivalence regarding the status of directors as "state administrators," which perpetuates a gray area in law enforcement. From Radbruch's perspective, the application of Good Corporate Governance (GCG) principles serves as an "evidentiary bridge" that is absolutely necessary to activate BJR protection in court in order to maintain a balance between the values of justice, benefit, and legal certainty.

Keywords: *Business Judgment Rule, BUMN Directors, Civil Liability, Gustav Radbruch, BUMN Law 2025.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdulloh
NIM : 22103040094
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DIREKSI BUMN PASCA PERUBAHAN KETIGA ATAS UU BUMN (ANALISIS BATASAN BUSINESS JUDGMENT RULE)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Januari 2026

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Abdulloh

NIM. 22103040094

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdulloh
NIM : 22103040094
Judul : KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
DIREKSI BUMN PASCA PERUBAHAN KETIGA ATAS
UU BUMN (ANALISIS BATASAN *BUSINESS
JUDGMENT RULE*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Januari 2026

Pembimbing,



Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H

NIP. 19900511 201903 2 016

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-50/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DIREKSI BUMN PASCA
PERUBAHAN KETIGA ATAS UU BUMN (ANALISIS BATASAN *BUSINESS*
JUDGMENT RULE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040094
Telah diujikan pada : Senin, 12 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6971f0d0d7dda

Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6970cab452d9e

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 696f8e920952a

Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6972f1c91a11d

Yogyakarta, 12 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

***CONSISTENCY IS MORE IMPORTANT THAN PERFECTION. WAITING
FOR THE PERFECT MOMENT ONLY LEADS TO STAGNATION, WHILE
CONSISTENCY LEADS TO PROGRESS. ONE IMPERFECT STEP FORWARD
IS ALWAYS BETTER THAN STANDING STILL.***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ini Saya Persembahkan Kepada Allah SWT Sebagai Bentuk Rasa Syukur dan Pertanggungjawaban Saya Atas Karunia Nikmat Kesempatan dalam Menuntut Ilmu.

Karya Ini Juga Saya Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua tercinta, mamah Fatmawati dan abah Romli Sebagai Wujud Tanggungjawab Atas Amanah Untuk Menuntut Ilmu Dengan Maksimal.

Saya Persembahkan Pula Kepada Kakak dan Adik-Adik Saya Fahrulloh, Rifa Mutia, Solehatunnisa, dan Febrianti Yang Telah Memberikan Warna Dan Semangat Kehidupan di Setiap Harinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyusun skripsi yang berjudul Konstruksi Pertanggungjawaban Perdata Direksi BUMN Pasca Perubahan Ketiga Atas UU BUMN (*Analisis Batasan Business Judgment Rule*) untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. dan Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi yang selalu membimbing, mendoakan dan memberikan penilaian kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh jajaran staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses administrasi penulis dalam menyusun skripsi.

9. Keluarga tercinta Abah Romli dan Mamah Fatmawati serta Kakak Fahrulloh, Rifa Mutia dan Adik Solehatunnisa, Febrianti yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
10. Perempuan teristimewa Anisa Nurrosyfawati atas segala kesabaran, dukungan moral, serta doa-doa yang dipanjatkan selama proses panjang penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung terbaik bagi penulis.
11. Kawan-kawan Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Yogyakarta Mba Pinna, Mas Ikhsan, Kael, Paiz, Ardian, dkk. yang telah mendorong peneliti untuk selalu berani menghadapi banyak rintangan dan kebersamai peneliti dalam berproses di Program Studi Ilmu Hukum, terutama Pengurus dan Anggota GenBI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
12. Kawan-kawan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti mengenai peradilan semu dan berpikir kritis.
13. Kawan-kawan Unit Kegiatan Mahasiswa *Excellent Academic Community* (UKM EXACT) yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti terutama dibidang penelitian, penulisan dan pengembangan akademik.
14. Kawan-kawan Dialektika Laris yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti mengenai debat, berpikir kritis & logis, serta membuka wawasan terhadap sudut pandang lain.

15. Kawan-kawan Gerakan Mengajar Desa (GMD) yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti mengenai pengembangan diri (soft skills) seperti kepemimpinan, adaptasi, empati, dan kerja tim.
16. Teman-teman magang Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kpw Banten yang telah memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
17. Sahabat “Cukup Tau” Diano, Aziz Bae, Zaid, Sarnata, Abib, Faiz, Japoy, dan Pauji yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
18. Sahabat “Choros Unity” Dai, Alwi, Dodi, Aghis, dan Arifin yang selalu mendukung secara langsung serta mendoakan dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
19. Teman-teman anggota KKN Tematik 117.30 Gowok yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penelitian.
20. Teman-teman discord “Mabar Coy” terutama Rzdk, Jaqen, Kar, Saintmon dan Tyce yang selalu menemani dikala jenuh atau tidak ada kegiatan yang jelas untuk dilakukan.
21. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2022 yang telah menemani suka dan duka peneliti dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

22. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Peneliti berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 7 Januari 2026

Penulis,



Abdulloh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch).....	14
2. Teori Pertanggungjawaban Perdata (<i>Civil Liability Theory</i>).....	17
3. Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> (BJR).....	19
4. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	22
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis dan Sifat Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Sumber Data.....	27
4. Analisis Data	28
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUJUAN HUKUM, PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA, DOKTRIN <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i>, DAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>.....	32
A. Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)	32

1. Nilai Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>) Sebagai Prioritas Utama.....	33
2. Nilai Kemanfaatan (<i>Zweckmassigkeit</i>).....	34
3. Nilai Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>).....	35
B. Pertanggungjawaban Hukum Perdata (<i>Civil Liability Theory</i>)	36
1. Konsep Fundamental Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata Indonesia	37
2. Kerangka Analitis <i>Liability as Duty</i> vs. <i>Liability as Cost</i>	39
C. Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> (BJR)	41
1. Latar Belakang Sejarah, Filosofi, dan Rasionalitas Ekonomi.....	43
2. Unsur-unsur Universal BJR dan Perkembangannya	44
3. BJR sebagai Mekanisme Pembelaan terhadap Dugaan Pelanggaran <i>Duty of Care</i>	45
D. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	47
1. Prinsip Dasar GCG dalam Ekosistem BUMN (TARIF).....	48
2. Transformasi GCG sebagai Instrumen Pembuktian Yuridis BJR.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA, PERUBAHAN TATA KELOLA BUMN, PERKEMBANGAN REGULASI PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI, DAN PETA NORMATIF KODIFIKASI <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i>	51
A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	51
1. Bentuk Hukum: Persero dan Perum.....	55
2. Organ BUMN: Direksi dan Pengawasan	57
B. Perubahan Tata Kelola BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025 dan UU No. 16 Tahun 2025.....	58
1. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).....	59
2. Transformasi Kementerian BUMN Menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN)	62
C. Perkembangan Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN	66
1. Keadaan Hukum Sebelum UU Perubahan (UU No. 19 Tahun 2003)	66
2. Implikasi Kodifikasi dalam UU No. 1 Tahun 2025 dan UU No. 16 Tahun 2025.....	67
D. Peta Normatif Kodifikasi <i>Business Judgment Rule</i> dalam UU No. 1 Tahun 2025.....	71

1. Analisis Unsur-Unsur Kumulatif Pasal 9F: Mekanisme Pembuktian Terbalik.....	72
2. Keterkaitan dengan Norma Integritas dan Tata Kelola Kelembagaan.....	74
3. Perluasan Perlindungan BJR pada BPI Danantara (Pasal 3Y).....	75
BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI DAN BATASAN <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i> SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS DIREKSI DITINJAU DARI TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH.....	77
A. Konstruksi Pengaturan dan Batasan Perlindungan BJR bagi Direksi BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025	77
1. Analisis Konstruksi Syarat Kumulatif dalam Perspektif <i>Liability as Duty</i> ...	78
2. Mekanisme Alokasi Risiko Kerugian Bisnis dalam Perspektif <i>Liability as Cost</i>	82
3. Ruang Lingkup Perlindungan: Demarkasi dengan Ranah Pidana	83
B. Implikasi Kodifikasi BJR Dalam UU No. 1 Tahun 2025 Terhadap Akuntabilitas Direksi Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	85
1. Mewujudkan Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>): Pemulihan Hak Moral dan Perlindungan Proporsional Direksi	86
2. Mewujudkan Kemanfaatan (<i>Zweckmassigkeit</i>): De-Kriminalisasi untuk Akselerasi Ekonomi	88
3. Mewujudkan Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>): Menguji Validitas "Rumus Radbruch" terhadap Kontradiksi Norma.....	91
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	xviii
CURRICULUM VITAE.....	xxii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evolusi Karakteristik Yuridis BUMN (2003–2025).....	53
Tabel 2. Pembagian Peran dan Otoritas Pengelolaan BUMN Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2025.....	64
Tabel 3. Perkembangan Evolusi Pengaturan Pertanggungjawaban Direksi BUMN (2003–2025).....	70
Tabel 4. Peta Operasional Pembuktian BJR dalam UU BUMN 2025.....	76
Tabel 5. Sintesis Konstruksi Pasal 9F dalam Perspektif <i>Liability as Duty</i>	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakteristik yang unik, di mana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran sentral dan strategis dalam perekonomian Indonesia.¹ Sebagai entitas yang dimiliki oleh negara, BUMN tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.² Dalam konteks ini, BUMN mengelola aset negara yang sangat besar, sehingga tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas BUMN dalam mencapai tujuan-tujuannya. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.³

Kegagalan dalam tata kelola BUMN dapat menyebabkan berbagai permasalahan serius, termasuk kerugian negara, inefisiensi, dan bahkan

¹ Amir Firmansyah dan Aris Machmud, Suparji, “Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi,” *Binamulia Hukum*, Vol. 13:2 (Desember 2024), hlm. 520-521.

² Ismail Koto, “Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1:1 (Juni 2021), hlm. 459–460.

³ Fadhel Muhammad, Rakha Atha Salman Arsyad, dan Tristan SMRW Notodipuro. “Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10:14 (Juli 2024), hlm. 503.

tindakan korupsi yang berdampak negatif pada masyarakat luas. Beberapa kasus hukum yang melibatkan direksi BUMN menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme pertanggungjawaban direksi dalam proses pengambilan keputusan bisnis.⁴ Meskipun BUMN dituntut untuk mencari keuntungan, realitas di lapangan menunjukkan adanya ancaman hukum yang serius bagi direksi dalam mengambil keputusan strategis. Selama ini, terdapat area abu-abu (*grey area*) yang krusial antara kerugian bisnis (*business loss*) dan kerugian keuangan negara (*state loss*). Akibat penafsiran hukum yang belum seragam di antara aparat penegak hukum, seringkali keputusan bisnis yang wajar namun berujung rugi, serta-merta ditarik ke dalam ranah tindak pidana korupsi. Fenomena ini memicu apa yang disebut sebagai kriminalisasi kebijakan korporasi, yang menciptakan ketakutan berlebihan (*chilling effect*) di kalangan eksekutif BUMN.⁵

Sejarah kriminalisasi ini tercermin jelas dalam kasus yang menjerat Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, terkait penyewaan pesawat Boeing 737 pada tahun 2006. Awalnya, pada 19 Februari 2013, Pengadilan Tipikor Jakarta memutus bebas murni (*Vrijspraak*) karena kerugian akibat security deposit senilai USD 1 Juta dinilai sebagai wanprestasi perdata dari pihak ketiga (*Lessor*), di mana hakim menilai unsur

⁴ Riant Nugroho Dwijowijoto dan Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen privatisasi BUMN* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2008), hlm. 37-38.

⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, (Badan Keahlian DPR RI, (Mei 2021), hlm. 46 dan 121.

"kehati-hatian" tetap ada namun risiko bisnis tak terelakkan.⁶ Tragisnya, putusan ini dianulir di tingkat Kasasi. Mahkamah Agung berpandangan sebaliknya, menyatakan bahwa pembayaran security deposit secara tunai (*cash*) tanpa mekanisme *Letter of Credit* (L/C) dan tanpa persetujuan RUPS adalah perbuatan melawan hukum dalam arti pidana (*wederrechtelijkheid*), sehingga Hotasi dihukum 4 tahun penjara.⁷ Kasus ini mengirimkan sinyal menakutkan bahwa diskresi bisnis yang gagal dapat berujung penjara meskipun tanpa ada niat memperkaya diri sendiri.

Ketidakpastian hukum semakin terlihat dalam kasus kredit macet Bank Mandiri yang menimpa Fachrudin Yasin dan Roy Ahmad Ilham. Nasib kedua eks pejabat ini mengalami *roller coaster* hukum yang melelahkan: bebas di tingkat pertama, dihukum 5 tahun di tingkat kasasi, permohonan PK pertama ditolak, hingga akhirnya baru mendapatkan keadilan pada Peninjauan Kembali Kedua (PK II) melalui Putusan No. 130 PK/Pid.Sus/2013. MA memutus bebas setelah terkuaknya *novum* (bukti baru) berupa surat-surat dari Bank Indonesia dan BPPN yang membuktikan bahwa kebijakan kredit tersebut telah diambil melalui prosedur kehati-hatian (*prudential banking*) dan sesuai regulasi yang berlaku saat itu.⁸ Kasus ini membuktikan bahwa pembuktian *business*

⁶ Aji Prasetyo, "Business Judgment Rule: Alasan di Balik Lepasnya Eks Dirut Pertamina di Tingkat Kasasi," <https://www.hukumonline.com/berita/a/ibusiness-judgment-rule-i--alasan-di-balik-lepasnya-eks-dirut-pertamina-di-tingkat-kasasi-lt5e69546a7fe7c>, akses 16 Desember 2025. Lihat juga Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kasasi Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 Terdakwa Hotasi Nababan.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 130

judgment rule seringkali membutuhkan proses litigasi yang sangat panjang dan mahal.

Titik terang penerapan BJR mulai terlihat dalam kasus Karen Agustiawan (mantan Dirut Pertamina) terkait investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia yang merugi. Meski sempat divonis 8 tahun penjara di tingkat pengadilan tipikor karena investasi tersebut tidak sesuai target produksi, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 membatalkan putusan tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya yang monumental, MA menegaskan bahwa langkah direksi tersebut: "tidak keluar dari ranah *business judgment rule*, ditandai tidak adanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja."⁹ Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang memisahkan secara tegas antara risiko korporasi dengan pidana.

Namun, kerentanan profesi direksi BUMN kembali teruji pada kasus terbaru yang menimpa Ira Puspawati (Direktur Utama PT ASDP periode 2017–2024) terkait akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN). Kasus ini berfokus pada proses akuisisi 53 unit kapal senilai Rp1,27 triliun yang telah disahkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024, namun berujung pada penyidikan KPK atas dugaan manipulasi laporan

PK/Pid.Sus/2013 Terdakwa Fachrudin Yasin.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kasasi Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Terdakwa Karen Agustiawan. Lihat juga: Ditho H.F. Sitompoel, "UU BUMN 2025 dan Business Judgment Rule: Antara Perlindungan Profesional dan Celah Impunitas" <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-bumn-2025-dan-business-judgment-rule--antara-perindungan-profesional-dan-celah-impunitas-lt682d7db77876e/?page=all>, akses 16 Desember 2025.

penilaian aset (*appraisal*).¹⁰ Meskipun sempat divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 20 November 2025, kasus ini diwarnai oleh dissenting opinion Ketua Majelis Hakim, Sunoto, yang menilai para terdakwa seharusnya diputus lepas (*ontslag*). Hakim Ketua mengkhawatirkan bahwa penghukuman atas keputusan strategis yang tidak disertai bukti aliran dana pribadi akan membuat "profesional terbaik berpikir berkali-kali untuk menjadi direksi BUMN".¹¹ Pada akhirnya, keadilan bagi Ira Puspawati didapatkan melalui mekanisme eksekutif setelah adanya desakan publik dan aspirasi Komisi III DPR RI yang menilai kasus ini sebagai bentuk "kriminalisasi terhadap keputusan bisnis". Melalui alur pengajuan yang melibatkan kajian mendalam oleh pakar hukum serta pembahasan dalam Rapat Terbatas kabinet, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Rehabilitasi pada 25 November 2025. *Ratio decidendi* utama pemberian rehabilitasi ini didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan ketiadaan keuntungan pribadi serta pemenuhan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dalam pengambilan kebijakan. Langkah ini memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Ira Puspawati dkk.¹²

¹⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, dalam perkara Terdakwa Ira Puspawati, dkk.

¹¹ Aji Prasetyo, "Dissenting Opinion di Putusan ASDP: Profesional Terbaik Akan Berpikir Berkali-kali Jadi Direksi BUMN," https://www.hukumonline.com/berita/a/dissenting-opinion-di-putusan-asdp--profesional-terbaik-akan-berpikir-berkali-kali-jadi-direksi-bumn-lt691fe_bd6036b6, akses 16 Desember 2025.

¹² Adhyasta Dirgantara, Ardito Ramadhan, "Prabowo Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspawati yang Divonis 4,5 Tahun," <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/25/18225441/prabowo-rehabilitasi-eks-dirut-asdp-ira-puspawati-yang-divonis-45-tahun>, akses 16 Desember 2025.

Rangkaian peristiwa hukum tersebut mulai dari Hotasi Nababan, Fachrudin Yasin, Karen Agustiawan, hingga Ira Puspawati, membentuk suatu pola empiris bahwa tanpa aturan yang eksplisit, perlindungan direksi BUMN sangat bergantung pada diskresi hakim atau intervensi politik kepala negara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan perubahan besar melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 2025). Fokus utama perubahan ini adalah kodifikasi eksplisit Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) dalam Pasal 9F, yang memberikan imunitas bersyarat bagi direksi.¹³ Melalui Pasal 4B, undang-undang ini juga mencoba melakukan de-kriminalisasi dengan menegaskan bahwa kerugian BUMN adalah kerugian korporasi, bukan kerugian negara.¹⁴ UU Nomor 1 Tahun 2025 juga menghadirkan Pasal 9G sebagai "fondasi" administratif bagi para pengurus BUMN. Substansi pasal ini menegaskan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Namun, upaya menghadirkan kepastian hukum tersebut kembali diuji

¹³ Pasal 9F ayat (1) Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN; c. tidak mempunyai benturan ke pentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

¹⁴ Pasal 4B Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (Perubahan Keempat) yang secara mengejutkan menghapus Pasal 9G. Penghapusan ini bermakna status direksi BUMN dikembalikan sebagai "Penyelenggara Negara" yang rentan terhadap jerat UU Tipikor. Kondisi ambivalen ini menciptakan *grey area* baru: di satu sisi direksi diberi "perisai" BJR di Pasal 9F, namun di sisi lain "fondasi" status hukumnya sebagai subjek hukum privat diruntuhkan kembali.

Ditinjau dari perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan (*Spannungsverhältnis*) antara nilai Kepastian Hukum (melalui kodifikasi teks Pasal 9F) dengan nilai Keadilan bagi direksi yang berintegritas, serta nilai Kemanfaatan bagi akselerasi ekonomi BUMN. Tanpa batasan perlindungan yang jelas, kodifikasi BJR berisiko menjadi "macan kertas" yang tumpul di hadapan aparat penegak hukum yang masih menggunakan paradigma keuangan negara secara kaku.

Ketidakjelasan parameter seperti "itikad baik" dan "tindakan mitigasi" dalam Pasal 9F, jika dikaitkan dengan penghapusan Pasal 9G, dapat memicu dua risiko: (1) BJR menjadi tameng impunitas bagi direksi yang lalai; atau (2) *chilling effect* yang menetap karena direksi merasa BJR tidak cukup kuat melindungi mereka dari kriminalisasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengurai konstruksi dan batasan pertanggungjawaban perdata direksi BUMN. Analisis mendalam diperlukan tidak hanya untuk memahami teks norma Pasal 9F, tetapi juga untuk menguji implikasi kodifikasi tersebut terhadap akuntabilitas direksi

dalam menyeimbangkan risiko bisnis dan perlindungan aset negara berdasarkan teori Radbruch. Penelitian ini bertujuan memastikan bahwa BJR benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi tata kelola BUMN di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urgensi dan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka penelitian ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan hukum fundamental sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pengaturan dan batasan perlindungan *Business Judgment Rule* bagi direksi BUMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana implikasi kodifikasi *Business Judgment Rule* dalam Pasal 9F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap akuntabilitas direksi BUMN ditinjau berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas serta dikaitkan dengan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis konstruksi pengaturan serta batasan-batasan perlindungan hukum *Business Judgment Rule* (BJR) bagi

direksi BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- b. Menganalisis implikasi yuridis dari kodifikasi *Business Judgment Rule* dalam Pasal 9F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap akuntabilitas direksi BUMN guna mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap terdapat manfaat penelitian yang dapat diperoleh yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu hukum, hukum perusahaan dan hukum keuangan negara, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban direksi BUMN dan penerapan *Business Judgment Rule*.
 - 2) Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji irisan antara hukum perdata, administrasi negara, dan pidana korupsi, khususnya mengenai tata Kelola BUMN.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman hukum yang jelas mengenai parameter atau batasan "ruang aman" (*safe harbor*) dalam pengambilan keputusan bisnis agar terlindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule* dan terhindar dari pertanggungjawaban perdata maupun pidana.
- 2) Menjadi bahan masukan yuridis dalam menilai unsur kesalahan (*schuld*) atau kelalaian (*negligence*) pada kasus kerugian BUMN, agar dapat membedakan secara tegas antara risiko bisnis (*business judgment*) dengan tindak pidana korupsi (*mens rea*) demi terwujudnya kepastian hukum.
- 3) Sebagai bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan iklim tata kelola BUMN yang profesional, efisien, dan berani mengambil risiko bisnis yang terukur.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *Literature review* merupakan kajian yang bertujuan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diteliti oleh penulis sebagaimana berfungsi untuk menghindari kesamaan penelitian. Beberapa penelitian ilmiah yang relevan, sebagai berikut:

Pertama, dalam artikel Analisis Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Dalam Kasus Pembangunan *Blast Furnace Complex* yang ditulis oleh Anindita Maharani,

Nadya Hanifah, Nyulistiowati Suryanti, dan Deviana Yuanitasari (2024) di jurnal Mandub, penelitian tersebut fokus membahas penerapan BJR dalam kasus PT Krakatau Steel yang merugi Rp 6 triliun, di mana BJR dinyatakan tidak berlaku karena tidak terpenuhinya syarat dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada aspek pertanggungjawaban pidana dalam kerangka hukum lama (UU Perseroan Terbatas). Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis terletak pada objek regulasi dan ranah hukumnya. Penelitian penulis mengisi kekosongan analisis dengan membedah norma legislatif baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 9F, guna membangun konstruksi hukum pertanggungjawaban perdata yang lebih spesifik bagi BUMN, alih-alih sekadar menganalisis kasus pidana yang sudah terjadi.¹⁵

Kedua, dalam jurnal Pena Justisia, Miftah Arifin (2024) melalui artikel *The Influence of the Business Judgment Rule on the Accountability of the Board of Directors for their Errors or Negligence based on Eisenberg's theory of Director's Accountability* menawarkan analisis teoretis mengenai akuntabilitas direksi menggunakan teori dari Melvin A. Eisenberg secara universal. Namun, pendekatan teoretisnya bersifat umum dan belum menjawab secara spesifik dilema konflik norma dalam hukum BUMN di Indonesia. Sebagai pembeda, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih kontekstual, yaitu dengan

¹⁵ Anindita Maharani, dkk., "Analisis Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Dalam Kasus Pembangunan *Blast Furnace Complex*," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2:1 (Maret 2024), hlm. 71-84.

menggunakan teori pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) untuk membedah konstruksi BJR sebagai mekanisme alokasi risiko, serta dibenturkan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk menguji aspek keadilan dan kepastian hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2025.¹⁶

Ketiga, artikel Analisis Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terkait dengan pertanggungjawaban pidana pada Direksi BUMN karya Hamidin, Siswantari Pratiwi, dan Hartanto (2024) di Jurnal Krisnadwipayana membahas penerapan BJR sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus investasi Blok BMG dengan studi kasus putusan kasasi yang membebaskan terdakwa. Fokusnya sangat menitikberatkan pada aspek hukum pidana dan interpretasi hakim (*judge-made law*). Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mengalihkan fokus utama ke ranah pertanggungjawaban perdata dan hukum perusahaan. Objek utamanya bukan lagi semata-mata putusan hakim, melainkan teks Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 (Pasal 9F) sebagai upaya legislatif untuk mencegah kriminalisasi sejak dini melalui batasan hukum yang jelas.¹⁷

Keempat, artikel *Business Judgment Rule: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian dalam Pengelolaan BUMN (Persero)* oleh Larassati Putri Syaflizar (2023) dalam jurnal Privat Law mengkaji transformasi

¹⁶ Miftah Arifin dan Zaenal Arifin, “The influence of the Business Judgment Rule on the accountability of the Board of Directors for their errors or negligence based on Eisenberg's theory of Director's Accountability,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 23:1 (Maret 2024) hlm. 1011-1025.

¹⁷ Hamidin, Siswantari Pratiwi, dan Hartono, “Analisis Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terkait Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” *YUSTISI*, Vol. 11:2 (Mei 2024), hlm. 343-357.

pertanggungjawaban direksi dari domain publik ke privat akibat BJR. Penelitian tersebut memberikan perspektif fundamental mengenai perubahan sifat tanggung jawab. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dari sekadar transformasi publik-privat. Dengan menganalisis Naskah Akademik dan batang tubuh UU No. 1 Tahun 2025, penelitian ini bertujuan membuktikan apakah formulasi Pasal 9F mampu menyeimbangkan tuntutan profitabilitas bisnis dengan akuntabilitas keuangan negara demi mewujudkan nilai kemanfaatan hukum.¹⁸

Kelima, penelitian skripsi oleh Windha Vitri R. dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Business Judgment Rule Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019)*” Penelitian ini berfokus pada perspektif komparasi antara UU PT lama dengan Hukum Islam dalam memandang perlindungan direksi. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada pisau analisis dan objek hukumnya. Penelitian ini menyoroti secara spesifik aspek pertanggungjawaban perdata direksi BUMN pasca-perubahan regulasi melalui UU No. 1 Tahun 2025 dan meninjau implikasinya menggunakan perspektif filsafat hukum Barat (Gustav Radbruch), bukan hukum Islam.¹⁹

¹⁸ Larassati Putri Syaflizar, “Business Judgment Rule: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Dalam Pengelolaan BUMN (Persero),” *Privat Law*, Vol. 11:1 (2023), hlm. 140-152.

¹⁹ Windha Vitri R., “Business Judgment Rule Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019),” *Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2021), hlm. 1-128.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan pisau analisis untuk membedah permasalahan mengenai konstruksi pertanggungjawaban direksi BUMN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Teori yang digunakan disusun secara hierarkis mulai dari *Grand Theory* hingga *Applied Theory* sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Sebagai landasan filosofis (*Grand Theory*), penelitian ini menggunakan pemikiran Gustav Radbruch yang mempostulatkan bahwa hukum yang ideal harus menyeimbangkan tiga nilai dasar identitas, yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).²⁰ Teori ini dipilih karena relevansinya untuk mengurai ketegangan (*Spannungsverhältnis*) antara teks undang-undang yang kaku dengan kebutuhan perlindungan bagi direksi BUMN.

- a. Nilai pertama adalah Keadilan (*Gerechtigkeit*). Radbruch memandang keadilan sebagai inti moral hukum yang memberikan hak kepada siapa yang berhak serta memperlakukan hal yang sama secara sama, dan hal yang berbeda secara berbeda. Relevansi nilai ini dalam perlindungan direksi BUMN sangat krusial untuk mencegah kriminalisasi. Tidak adil jika seorang direksi yang telah beritikad baik (*good*

²⁰ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol 2:2 (September 2024), hlm. 144.

faith) dan bekerja profesional namun mengalami kegagalan bisnis, diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan korupsi. Teori ini menjadi dasar pembenar bahwa hukum harus memberikan perlindungan atau "ruang aman" bagi direksi yang berintegritas, sebagaimana dikemukakan Hari Sutra Disemadi bahwa perlindungan hukum melalui doktrin BJR adalah bentuk keadilan bagi organ perseroan agar tidak memikul beban pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang berada di luar kendali kesalahannya.²¹

- b. Nilai kedua adalah Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Aspek ini berorientasi pada hasil (*outcome*), di mana hukum harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat atau tujuan negara. Dino Rizka Afdhali mencatat bahwa hukum tidak bekerja di ruang hampa, melainkan harus fungsional mewujudkan tujuan sosiologis dan ekonomisnya.²² Dalam tata kelola BUMN, kemanfaatan diukur dari kinerja korporasi yang sehat dan profitabel. Jika hukum pertanggungjawaban terlalu ketat hingga menciptakan ketakutan (*Chilling Effect*), maka BUMN akan stagnan dan tujuan negara tidak tercapai.

²¹ Hari Sutra Disemadi, Mochammad Abizar Yusro, dan Ali Ismail Shaleh, "Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine," *Jurnal Jurisprudence* 10:1 (2020), hlm. 134.

²² Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *College Student Journal* 6:2 (Desember 2023), hlm. 559.

Sebaliknya, pembaharuan regulasi BUMN harus diarahkan pada model pertanggungjawaban yang mendorong inovasi direksi demi keuntungan negara, sebuah perspektif yang menurut Triantono dan Muhammad Marizal merupakan pembaharuan esensial dalam hukum pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini.²³

- c. Nilai ketiga adalah Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Aspek ini menekankan bahwa hukum harus positif, tertulis, jelas, dan tidak berubah-ubah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Agus Setiawan dalam analisisnya menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya aturan yang mampu memberikan pedoman perilaku yang jelas, sehingga subjek hukum mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta konsekuensinya.²⁴ Dalam konteks direksi BUMN, kepastian hukum bermakna adanya demarkasi atau garis batas yang tegas (*strict lines*) antara risiko bisnis murni dengan tindak pidana. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 9F, secara teoritis merupakan wujud upaya negara menghadirkan

²³ Triantono dan Muhammad Marizal, "Renewal of Director's Criminal Liability for BUMN Losses Based on Business Judgment Rule," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol 6:1 (2024), hlm. 41-42.

²⁴ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 3:2 (Desember 2017), hlm. 209.

kepastian hukum (*rule of law*) melalui kodifikasi batasan *Business Judgment Rule* yang rigid, sehingga nasib seorang direksi tidak lagi bergantung semata pada interpretasi subjektif penegak hukum yang beragam.

Dengan menggunakan teori Gustav Radbruch ini, analisis terhadap Pasal 9F UU No. 1 Tahun 2025 tidak hanya berhenti pada pembacaan teks pasal, melainkan menukik pada pengujian efektivitas norma: apakah pasal tersebut sudah cukup "pasti" untuk mencegah multitafsir aparat penegak hukum? Apakah sudah "adil" membedakan risiko bisnis dengan korupsi? Serta apakah "bermanfaat" bagi iklim investasi BUMN?

2. Teori Pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability Theory*)

Teori pertanggungjawaban perdata digunakan sebagai landasan analisis (*Applied Theory*) untuk membedah mekanisme kerja Pasal 9F UU No. 1 Tahun 2025. Pertanggungjawaban perdata pada prinsipnya adalah kewajiban hukum untuk mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Nathan B. Oman dalam artikelnya "*A Theory of Civil Liability*", menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban perdata memiliki karakteristik unik yang tidak dapat disamakan dengan hukum pidana. Ia memetakan dua pendekatan utama dalam memahami fungsi pertanggungjawaban:²⁵

²⁵ Nathan B. Oman, "A Theory of Civil Liability," *George Mason Law Review*, Vol. 21:2 (Januari 2014), hlm. 382.

a. *Liability as Duty* (Pertanggungjawaban sebagai Kewajiban)

Pendekatan ini menekankan aspek moral dan kepatuhan. Individu atau direksi dianggap memiliki kewajiban hukum (*duty*) yang harus dipatuhi. Pertanggungjawaban perdata lahir sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (kesalahan/ *wrongdoing*). Dalam konteks BUMN, BJR dilihat sebagai standar kewajiban: jika direksi memenuhi prosedur "iktikad baik dan kehati-hatian", maka ia telah gugur kewajibannya, sehingga imunitas aktif. Sebaliknya, kegagalan prosedur berarti pelanggaran kewajiban yang memicu sanksi.

b. *Liability as Cost* (Pertanggungjawaban sebagai Biaya)

Pendekatan ini berakar dari analisis ekonomi terhadap hukum. Pertanggungjawaban dipandang bukan sebagai sanksi moral, melainkan mekanisme untuk mengalokasikan "biaya kerugian" kepada pihak yang paling efisien menanggungnya. Dalam konteks bisnis, risiko rugi adalah keniscayaan. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah kerugian BUMN seharusnya dialokasikan sebagai "biaya operasional perusahaan" (jika direksi sudah benar) atau dialihkan menjadi "biaya pribadi direksi" (jika direksi lalai/korupsi).

Teori Nathan B. Oman ini sangat relevan untuk membedah konstruksi batasan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam Pasal 9F UU No. 1 Tahun 2025. Analisis penelitian ini akan menggunakan pisau bedah

tersebut untuk menjawab Rumusan Masalah Pertama, yaitu mengeksplorasi apakah persyaratan BJR (seperti tidak ada benturan kepentingan dan tindakan mitigasi) dikonstruksikan sebagai mekanisme pemenuhan kewajiban (*liability as duty*) untuk menghapus kesalahan, ataukah sebagai instrumen alokasi risiko ekonomi (*liability as cost*) untuk mencegah *chilling effect* dalam pengambilan keputusan bisnis.

3. Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR)

Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) adalah prinsip fundamental dalam hukum korporasi yang memberikan imunitas (kekebalan bersyarat) kepada direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnisnya. Secara doktrinal, BJR tidak dapat dipisahkan dari konsep Prinsip Fidusier (*Fiduciary Duty*). Dalam hubungan fidusier, direksi memegang kepercayaan penuh dari perusahaan dan oleh karenanya dibebani dua kewajiban utama: (1) Kewajiban Berhati-hati (*Duty of Care*), yang menuntut direksi bertindak cermat, profesional, dan berbasis informasi (*well-informed*) dalam mengambil keputusan; dan (2) Kewajiban Loyalitas (*Duty of Loyalty*), yang menuntut direksi mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*).²⁶

Doktrin BJR hadir sebagai mekanisme penyeimbang untuk melindungi direksi yang telah memenuhi kedua kewajiban fidusier

²⁶ Penjelasan komprehensif mengenai *Fiduciary Duty* dalam konteks Indonesia, lihat: Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 375.

tersebut. Filosofi dasarnya berakar dari sistem hukum *Anglo-Saxon* yang bertujuan mencegah intervensi yudisial berlebihan (*judicial second-guessing*). Pengadilan dianggap tidak memiliki kompetensi bisnis untuk menilai ulang kebenaran substantif sebuah keputusan komersial secara retrospektif (melihat ke belakang). Selama proses pengambilan keputusan telah memenuhi standar prosedur fidusier, maka hakim tidak boleh menghukum direksi atas hasil bisnis yang buruk atau merugi.²⁷

Munir Fuady menegaskan bahwa BJR berperan melindungi direksi di mana pengadilan hanya berwenang menguji "cara" (proses) keputusan diambil, bukan "hasil" dari keputusan tersebut.²⁸ Pandangan ini sejalan dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menjadi *lex generalis*. Namun, dalam konteks BUMN yang memiliki kompleksitas risiko keuangan negara, doktrin ini dipertegas kembali secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Secara spesifik, Pasal 9F Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2025 mengkodifikasikan elemen-elemen *fiduciary duty* ke dalam empat syarat kumulatif yang harus dibuktikan agar imunitas BJR berlaku:

²⁷ Black's Law Dictionary mendefinisikan Business Judgment Rule sebagai praduga bahwa dalam membuat keputusan bisnis, direksi bertindak berdasarkan informasi, itikad baik, dan keyakinan jujur. Lihat: Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, 9th Edition*, (West: St. Paul, 2009), hlm. 226

²⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 186.

- a. Kerugian bukan karena kesalahan/kelalaian: Menegaskan pemenuhan standar profesionalisme.
- b. Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian (*Good Faith & Duty of Care*): Menegaskan bahwa direksi bertindak jujur dan teliti sesuai tujuan BUMN.
- c. Tidak memiliki benturan kepentingan (*No Conflict of Interest/Duty of Loyalty*): Menegaskan independensi direksi dalam mengambil keputusan.
- d. Tindakan mitigasi (pencegahan): Menegaskan aspek tanggung jawab aktif setelah keputusan diambil.

Dengan konstruksi tersebut, BJR dalam UU No. 1 Tahun 2025 bukan sekadar aturan teknis, melainkan perwujudan konkret perlindungan hukum bagi *fiduciary* (direksi) yang berintegritas.²⁹ Jika direksi gagal memenuhi salah satu elemen di atas (misalnya terbukti tidak berhati-hati atau ada konflik kepentingan), maka perisai BJR gugur dan direksi kembali pada rezim pertanggungjawaban pribadi (*personal liability*). Oleh karena itu, doktrin ini berfungsi ganda: sebagai "perisai" bagi direksi yang benar, dan sebagai "pedang" untuk menghukum direksi yang melanggar prinsip kehati-hatian.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN 2025 (25), TLN (7097), Pasal 9F ayat (1).

4. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini didudukkan bukan hanya sebagai etika bisnis, melainkan sebagai pilar fundamental yang menjembatani norma abstrak hukum perusahaan dengan praktik operasional direksi sehari-hari. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.³⁰

Penerapan GCG dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwujudkan melalui lima prinsip utama (TARIF): Transparansi (keterbukaan informasi material), Akuntabilitas (kejelasan fungsi organ), Responsibilitas (kepatuhan terhadap regulasi), Independensi (pengelolaan tanpa benturan kepentingan), dan Kewajaran (*Fairness*: perlakuan setara kepada pemegang saham).³¹

Dalam konstruksi pertanggungjawaban hukum direksi pasca UU Nomor 1 Tahun 2025, kelima prinsip GCG ini bertransformasi menjadi alat bukti yuridis untuk menilai apakah direksi layak mendapatkan

³⁰ Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006), hlm. 3.

³¹ Mardiasmo, Sigit Pramono, dan Sidharta Utama, “Transformasi Nilai Dasar Governansi Korporat dari TARIF Menjadi Empat Pilar ETAK Komite Nasional Kebijakan Governansi”, *KNKG: Komite Nasional Kebijakan Governansi*, <https://knkg.or.id/siaran-pers-annual-report-award-2023/>, akses pada 7 Maret 2025.

perlindungan *Business Judgment Rule* (BJR).³² Pasal 9F Ayat (1) secara implisit mensyaratkan pemenuhan standar perilaku yang tinggi (seperti "iktikad baik" dan "kehati-hatian"). Tanpa dokumentasi penerapan GCG, pembuktian syarat-syarat tersebut di pengadilan menjadi mustahil.

Hubungan operasional antara GCG dan BJR dapat diurai sebagai berikut:

- a. Transparansi sebagai Bukti "Informasi yang Memadai": Direksi yang mendokumentasikan risalah rapat dan kajian keputusan secara transparan memiliki bukti kuat bahwa ia telah bertindak *well-informed*, salah satu syarat mutlak BJR.
- b. Akuntabilitas sebagai Bukti "Kehati-hatian" (*Duty of Care*): Adanya mekanisme *check and balance* dalam struktur korporasi membuktikan bahwa keputusan tidak diambil secara serampangan atau lalai.
- c. Independensi sebagai Bukti "Tidak Ada Benturan Kepentingan": GCG mewajibkan direksi menghindari intervensi yang tidak wajar.

Hal ini berkorelasi langsung dengan syarat Pasal 9F huruf c mengenai tidak ada *conflict of interest*.³³

³² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 112.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN 2025 (25), TLN (7097), Pasal 9F ayat (1) huruf c.

- d. Responsibilitas sebagai Bukti Kepatuhan: Ketaatan pada undang-undang menegaskan bahwa direksi tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk melanggar hukum.
- e. Kewajaran (*Fairness*) sebagai Bukti "Itikad Baik": Perlakuan adil kepada stakeholders menjadi indikator integritas moral pengurus perseroan.

Dengan demikian, dalam perspektif analisis penelitian ini, GCG diposisikan sebagai "jembatan pembuktian" (*evidentiary bridge*). Penerapan GCG yang efektif adalah manifestasi konkret dari upaya direksi dalam mematuhi standar hukum yang disyaratkan oleh Pasal 9F. Kepatuhan inilah yang nantinya akan dinilai hakim: jika GCG terbukti dijalankan, maka asumsi *Business Judgment Rule* berlaku dan direksi terlindungi dari kriminalisasi. Sebaliknya, pengabaian GCG membuka celah bagi aparat penegak hukum untuk masuk dan mendalilkan adanya unsur perbuatan melawan hukum.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif atau sering juga disebut penelitian hukum kepustakaan (*library research*) atau doktrinal.³⁵ Metode ini dipilih karena fokus utamanya adalah mengkaji

³⁴ Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 3:2 (Januari 2006): hlm. 222-223.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

penerapan kaidah-kaidah hukum, norma-norma, dan doktrin-doktrin dalam hukum positif yang berlaku. Objek kajian utama penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara), konsep hukum, serta doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata direksi BUMN.³⁶

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Sifat deskriptif berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai peraturan hukum, konsep-konsep, dan doktrin yang menjadi fokus studi.³⁷ Sementara itu, sifat analitisnya merujuk pada upaya untuk menganalisis dan menafsirkan hubungan antar konsep serta implikasi yuridis dari ketentuan-ketentuan yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang lazim dalam penelitian hukum normatif.³⁸

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu.....*, hlm. 10.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.....*, hlm. 133.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan erat dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *statute approach* digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan mengenai *Business Judgment Rule* dan konstruksi pertanggungjawaban perdata direksi BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Kajian ini juga akan dikaitkan dengan norma relevan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai kerangka hukum perseroan secara umum di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide, konsep hukum, serta asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁰ Pendekatan konseptual ini krusial untuk menganalisis dan memperjelas makna konsep-konsep hukum esensial yang melandasi BJR, seperti "itikad baik (*good faith*)", "kewajiban kehati-hatian (*duty of care* atau *prudence*)", "kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*)", "tidak ada benturan kepentingan (*no conflict of interest*)", dan "dasar rasional (*rational basis*)". Analisis ini bertujuan untuk

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 160.

menetapkan konstruksi dan batasan-batasan penerapan BJR bagi direksi BUMN sebagaimana diformulasikan dalam UU BUMN yang baru.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴¹ Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, yang bersumber dari literatur, dokumen resmi, laporan keuangan publikasi, maupun dokumentasi instansi pemerintah yang relevan dengan objek penelitian.⁴²

- a. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan bersifat mengikat. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta catatan resmi,

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta), hlm. 137.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu.....*, hlm. 14.

risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim terkait meliputi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013, serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.

- b. Bahan Hukum Sekunder: Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Ini meliputi buku-buku teks hukum (khususnya hukum perusahaan, hukum BUMN, hukum perdata, dan filsafat hukum), artikel dalam jurnal hukum terakreditasi, pendapat para pakar hukum (doktrin), dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (seperti skripsi, tesis, dan disertasi).
- c. Bahan Hukum Tersier: Berfungsi sebagai penunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research/document study*). Teknik ini meliputi identifikasi, inventarisasi, pembacaan kritis, pemahaman, pencatatan, dan pengkajian bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan

penelitian.⁴³

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum (*legal interpretation*). Interpretasi ini dilakukan secara gramatikal (analisis bahasa), sistematis (melihat hubungan antar pasal atau peraturan), dan teologis (melihat tujuan/rasio legislasi) untuk memahami makna yang terkandung dalam norma hukum.⁹ Selanjutnya, hasil interpretasi disistematiskan untuk mengkonstruksi pemahaman yang logis dan utuh mengenai pertanggungjawaban perdata direksi BUMN dan batasan-batasan BJR pasca-perubahan UU BUMN, yang juga diuji dengan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Teori Pertanggungjawaban Perdata. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dari hal umum ke hal khusus.⁴⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi penelitian yang berjudul “Konstruksi Pertanggungjawaban Perdata Direksi BUMN Pasca Perubahan Ketiga UU BUMN (Analisis Batasan *Business Judgment Rule*),” ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab. Tujuannya adalah untuk membangun alur argumentasi yang logis dan koheren, dari pengantar masalah hingga kesimpulan akhir. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian....*, hlm. 181.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian....*, hlm. 193-204.

Bab pertama, bab ini berfungsi sebagai gerbang utama penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menyoroti urgensi perlindungan hukum bagi direksi BUMN di tengah fenomena kriminalisasi kebijakan bisnis (seperti kasus Hotasi Nababan, Karen Agustiawan, hingga Ira Puspawati). Bab ini merumuskan dua pertanyaan hukum utama terkait konstruksi norma Pasal 9F UU No. 1 Tahun 2025 dan implikasinya berdasarkan teori tujuan hukum. Bagian ini diakhiri dengan tujuan, manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi landasan teoretis sebagai pisau analisis. Pembahasan dimulai dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch (keadilan, kemanfaatan, kepastian), teori pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) Nathan B. Oman, Doktrin BJR yang terintegrasi dengan prinsip fidusier, serta konsep *good corporate governance* (GCG) sebagai instrumen pembuktian operasional.

Bab ketiga, bab ini memaparkan secara detail objek penelitian berdasarkan dinamika regulasi terbaru. Bab ini menjelaskan definisi yuridis BUMN, Persero, Perum, Direksi, dan lain sebagainya. Fokus utamanya adalah membedah perubahan kelembagaan negara dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sesuai UU No. 16 Tahun 2025 dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sesuai UU No. 1 Tahun 2025. Bab ini juga memetakan perkembangan pasal-pasal pertanggungjawaban, termasuk pencabutan pasal terkait status penyelenggara negara dan kodifikasi Pasal 9F tentang BJR.

Bab keempat, bab ini merupakan bab sentral yang berisi analisis mendalam untuk menjawab rumusan masalah. Bagian pertama menjawab rumusan masalah 1 dengan menganalisis konstruksi dan batasan BJR dalam UU No. 1 Tahun 2025 ditinjau dari mekanisme Liability as Duty vs Cost. Bagian kedua menjawab rumusan masalah 2 dengan menganalisis implikasi yuridis aturan tersebut terhadap akuntabilitas direksi menggunakan indikator keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam bagian ini, semua teori dari Bab kedua akan diaplikasikan secara integratif untuk membangun argumen utama penelitian.

Bab kelima, Bab terakhir ini menyajikan Kesimpulan yang menjawab secara sintetis keseluruhan rumusan masalah berdasarkan temuan analisis, serta merumuskan Saran yang konstruktif dan ditujukan bagi pengembangan kebijakan (legislatif), pemangku kepentingan (praktisi), dan penelitian selanjutnya (akademis).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis yuridis normatif dan teoritis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua simpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah:

1. Terkait dengan konstruksi pengaturan dan batasan perlindungan *Business Judgment Rule* (BJR) bagi direksi BUMN, penelitian menyimpulkan bahwa konstruksi pengaturan BJR dalam UU No. 1 Tahun 2025 merupakan bentuk kodifikasi formal yang bersifat kumulatif dan limitatif melalui Pasal 9F. Perlindungan hukum diberikan bukan sebagai kekebalan mutlak (*absolute immunity*), melainkan sebagai mekanisme imunitas bersyarat (*qualified immunity*) yang mengharuskan Direksi memikul beban pembuktian terbalik (*onus probandi*). Ditinjau dari teori *Civil Liability* Nathan B. Oman, Pasal 9F mengonstruksi dialektika antara *Liability as Duty* (standar moralitas proses melalui 4 syarat BJR) dan *Liability as Cost* (alokasi risiko kerugian bisnis kepada entitas korporasi melalui Pasal 4B). Konstruksi ini bertujuan untuk memutus rantai kriminalisasi kebijakan dengan mensyaratkan adanya "Jejak Audit" GCG sebagai alat bukti utama untuk menghapus kesalahan perdata maupun pidana.

2. Mengenai implikasi kodifikasi BJR terhadap akuntabilitas direksi ditinjau dari teori Gustav Radbruch, penelitian menyimpulkan adanya reorientasi paradigma dari *outcome-based* menjadi *process-based accountability*:
 - a. Nilai Keadilan (*Gerechtigkeit*): Regulasi ini memulihkan keadilan substantif dengan memberikan perlindungan proporsional bagi direksi profesional yang beritikad baik, memisahkan mereka dari perlakuan yang sama dengan pelaku kejahatan korupsi.
 - b. Nilai Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*): Kodifikasi BJR memberikan kepastian psikologis yang mencegah ketakutan berlebihan (*chilling effect*) dan perilaku penghindar risiko (*risk averse*), sehingga mendorong inovasi dan akselerasi nilai ekonomi BUMN.
 - c. Nilai Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*): Analisis menemukan problem konstitusional yang timbul akibat dinamika legislasi terbaru, yaitu penghapusan pasal status "penyelenggara negara" (Pasal 9G) dalam UU No. 16 Tahun 2025, yang melestarikan area abu-abu (*grey area*) perbenturan rezim hukum. Namun, kehadiran Pasal 9F secara teoritis menghadirkan parameter tertulis. Agar kepastian ini efektif, dokumen *Good Corporate Governance* (GCG) seperti risalah rapat dan deklarasi konflik kepentingan menjadi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) sebagai alat bukti di pengadilan. Sesuai Rumus Radbruch, jika penegak hukum mengabaikan bukti proses GCG dan tetap memidana direksi hanya karena kerugian negara, maka kepastian teks UU Tipikor harus mengalah demi keadilan.

B. Saran

Guna mengoptimalkan implementasi konstruksi pertanggungjawaban perdata direksi pasca perubahan regulasi ini, penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Disarankan Kepada Pemerintah (Regulator/BP BUMN)

Meskipun Pasal 9F dalam UU No. 1 Tahun 2025 telah mengatur syarat BJR, ketentuan ini masih bersifat normatif. Disarankan agar Pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana yang secara eksplisit merumuskan standar GCG sebagai parameter operasional Pasal 9F. Hal ini diperlukan untuk mempertegas batas demarkasi antara kerugian bisnis (ranah perdata) dan kerugian negara (ranah pidana) guna menutup celah multitafsir pasca penghapusan Pasal 9G.

2. Disarankan Kepada Aparat Penegak Hukum dan Hakim

Disarankan agar penegak hukum menjadikan Pasal 9F sebagai instrumen uji awal (*preliminary test*) dalam menangani kasus BUMN. Hakim disarankan menerapkan Rumus Radbruch untuk mengedepankan keadilan substantif di atas formalitas teks undang-undang jika terjadi pertentangan norma antara risiko bisnis dan kerugian negara.

3. Kepada Direksi dan Organ Perseroan, disarankan untuk tidak sekadar menjalankan bisnis, tetapi mendisiplinkan dokumentasi full disclosure dalam setiap risalah rapat strategis. Prinsip GCG (khususnya Transparansi dan Akuntabilitas) seperti risalah rapat yang lengkap, kajian kelayakan (*feasibility study*) independen, dan mekanisme *recusal* (mundur) saat terjadi

benturan kepentingan harus dijadikan standar prosedur operasi. Dokumentasi yang rapi akan menjadi "perisai pembuktian" vital di muka hukum.

4. Kepada Akademisi dan Peneliti Hukum

Mengingat adanya transformasi kelembagaan besar melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara) dan Badan Pengaturan (BP) BUMN, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji efektivitas hubungan antar-lembaga baru tersebut dalam meminimalisir intervensi politik yang dapat merusak independensi pengambilan keputusan direksi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN 2025 (162), TLN (7142)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN 2025 (25), TLN (7097).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN.2003/NO.70, TLN NO.4297, LL SETNEG : 31HLM.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, TLN NO.4756.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LN.2003/NO.47, TLN NO.4286, LL SETNEG,

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kasasi Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Terdakwa Karen Agustiawan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kasasi Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 Terdakwa Hotasi Nababan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013 Terdakwa Fachrudin Yasin.

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.

Buku dan Jurnal

Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Penegakan Hukum: Dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2009).

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *College Student Journal*, Vol. 6:2 (Desember 2023).

Afifah, Fatma dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol 2:2 (September 2024).

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Al'anam, Muklis, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 9:1 (2025).

Arifardhani, Yoyo, "Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik," *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1:1 (2019).

Arifin, Miftah dan Zaenal Arifin, "The influence of the *Business Judgment Rule* on the accountability of the Board of Directors for their errors or negligence based on Eisenberg's theory of Director's Accountability," *Pena Justisia*:

Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol. 23:1 (Maret 2024).

Atmasasmita, Romli, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Bainbridge, Stephen M., *Corporate Law: Concepts and Insights Series, 3rd Edition*, (New York: Foundation Press, 2015).

Chatamarrasjid, Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, dan Ali Ismail Shaleh, "Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine," *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10:1 (2020).

Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

Dwijowijoto, Riant Nugroho, dan Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen privatisasi BUMN* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2008).

Firmansyah, Amir dan Aris Machmud, Suparji, "Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi," *Binamulia Hukum*, Vol. 13:2 (Desember 2024).

Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, 9th Edition, (West: St. Paul, 2009).

Hamidin, Siswantari Pratiwi, dan Hartono, "Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terkait Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *YUSTISI*, Vol. 11:2 (Mei 2024).

Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development:

Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 3:2 (Januari 2006).

Kasim, Helmi, "Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14: 2 (2017).

Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).

Koto, Ismail, "Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1:1 (Juni 2021).

Maharani, Anindita, dkk., "Analisis Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Dalam Kasus Pembangunan Blast Furnace Complex," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2:1 (Maret 2024).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).

Muhammad, Fadhel, Rakha Atha Salman Arsyad, dan Tristan SMRW Notodipuro. "Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10:14 (Juli 2024).

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- Mulyadi, Dedi, dan Mohamad Anton Athoillah, "Product Innovation of Sharia Financial Institution: Theory Review," *Journal of Economic Studies*, Vol. 1:1 (2017).
- Mulyana, Asep N., *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, (Jakarta: Grasindo, 2018).
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016).
- Nasution, L., "Inkonsistensi Penerapan *Business Judgment Rule* Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9:5 (Juni 2022).
- Oman, Nathan B., "A Theory of Civil Liability," *George Mason Law Review*, Vol. 21:2 (Januari 2014).
- Pradipta, Firwanda Sandi dan Ermania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4:2 (Mei 2025).
- Pramono, Nindy, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2015).
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, Cetakan keenam, 2000).
- Radbruch, Gustav, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)," diterjemahkan oleh Bonnie L. Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26: 1 (2006).

- Saragih, R., "Analisis Hukum Terhadap Keuangan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Keuangan Negara," *To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 5:2 (Agustus 2019).
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Setiawan, Agus, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 3:2 (Desember 2017).
- Simanjuntak, Meli Pransiska, dkk., "Menelisik Perdebatan Klasik *Business Judgment Rule* Sebagai Imunity Direksi Atas Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara," *SANKSI : Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 4:1 (2025).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-31*, (Jakarta: Intermasa, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta).
- Syaflizar, Larassati Putri, "*Business Judgment Rule*: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Dalam Pengelolaan BUMN (Persero)," *Privat Law*, Vol. 11:1 (2023).
- Taufiq, M., "Formulasi Multi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia," Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (2022).
- Triantono dan Muhammad Marizal, "Renewal of Director's Criminal Liability for BUMN Losses Based on *Business Judgment Rule*," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol 6:1 (2024).

Warasih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, (Semarang: PT Suryadaru Utama, 2010).

Wilk, Kurt, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (Cambridge: Harvard University Press, 1950).

Windha Vitri R., "*Business Judgment Rule* Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019)," *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2021).

Lain-Lain

Arifin, M. Ardiansyah, "*Business Judgment Rule* Perum Sejak Undang-Undang No. 1/2025" <https://alchemistgroup.co/business-judgment-rule-perum-sejak-undang-undang-no-1-2025/> akses 16 Desember 2025.

ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikembangkan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF). Penilaian dalam scorecard ini secara substansial mencakup area-area yang selaras dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan. <https://www.theacmf.org/initiatives/corporate-governance>.

Dirgantara, Adhyasta, Ardito Ramadhan, "Prabowo Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspawati yang Divonis 4,5 Tahun," <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/25/18225441/prabowo-rehabilitasi-eks-dirut-asdp-irapuspawati-yang-divonis-45-tahun>, akses 16 Desember 2025.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance, Jilid II*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006).

Mardiasmo, Sigit Pramono, dan Sidharta Utama, “Transformasi Nilai Dasar Governansi Korporat dari TARIF Menjadi Empat Pilar ETAK Komite Nasional Kebijakan Governansi”, KNKG: Komite Nasional Kebijakan Governansi, <https://knkg.or.id/siaran-pers-annual-report-award-2023/>, akses 7 Maret 2025.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, (Badan Keahlian DPR RI, (Mei 2021).

Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia 2021-2025*, (Jakarta: OJK, 2021).

Prasetyo, Aji, "*Business Judgment Rule*: Alasan di Balik Lepasnya Eks Dirut Pertamina di Tingkat Kasasi," <https://www.hukumonline.com/berita/a/business-judgment-rule-i--alasan-di-balik-lepasnya-eks-dirut-pertamina-di-tingkat-kasasi-lt5e69546a7fe7c>, akses 16 Desember 2025.

Prasetyo, Aji, "Dissenting Opinion di Putusan ASDP: Profesional Terbaik Akan Berpikir Berkali-kali Jadi Direksi BUMN," <https://www.hukumonline.com/berita/a/dissenting-opinion-di-putusan-asdp--profesional-terbaikakan-berpikir-berkali-kali-jadi-direksi-BUMN-lt691febd6036b6>, akses 16 Desember 2025.

Sitompoe, Ditho H.F., "UU BUMN 2025 dan *Business Judgment Rule*: Antara Perlindungan Profesional dan Celah Impunitas" <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-BUMN-2025-dan-business-judgment-rule--antara-perindungan-profesional-dan-celah-impunitas-lt682d7db77876e/?page=all>, akses 16 Desember 2025.